



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270-Telp./Fax: 021 5720227

Nomor : S. 61 /KKH/MJ/KSA.2/1/2019
Lampiran : -
Perihal : Jenis Species Termasuk Dalam Daftar CITES

25 Januari 2019

Yth .

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Di

Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara No.S.52/PPHH/NEIP/HPL.3/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan daftar Appendiks CITES terbaru hasil *Conference of the Parties* (CoP) ke 17 di Johannesburg-Afrika Selatan, jenis Mahoni (*Swietenia macrophylla* dan *Swietenia mahagoni*) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. *Swietenia macrophylla*, status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neotropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, sawn wood, veneer sheets, dan plywood.
 - b. *Swietenia mahagoni*, status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, sawn wood, veneer sheets
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, barang di bidang kehutanan yang dilarang ekspor antara lain barang dalam bentuk kayu bulat (besar, sedang, atau kecil) dan kayu gergajian dengan ketebalan melebihi 6 mm.
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, produk kayu Mahoni sebagai bahan baku produk ekspor oleh pelaku usaha di Indonesia yang peredarannya wajib mengikuti ketentuan CITES adalah:
 - a. Kayu Mahoni dari jenis *Swietenia macrophylla* hasil impor/berasal dari negara-negara di wilayah neotropis dalam bentuk sawn wood, veneer sheets, dan plywood.
 - b. Kayu Mahoni dari jenis *Swietenia mahagoni* dalam bentuk sawn wood, veneer sheets.
4. Peredaran luar negeri (ekspor, re-ekspor, dan impor) jenis Appendiks CITES dimaksud angka 3 diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL sebagai berikut:
 - a. Melalui mekanisme perizinan yaitu Izin Usaha Pengedar Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal KSDAE.
 - b. Pengangkutannya wajib diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) yang diterbitkan oleh Otoritas Pengelola CITES Indonesia (Direktorat Jenderal KSDAE c.q Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati).

5. Atas dasar tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Peredaran kayu Mahoni di dalam negeri masih mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
- b. Terhadap jenis-jenis dimaksud angka 3, diterapkan ketentuan CITES sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal KSDAE (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE